

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DALAM  
MEWUJUDKAN BEBAS PASUNG DI KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**

**Yeni Susanti.<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

**E-mail: [yeni.susanti85@yahoo.com](mailto:yeni.susanti85@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa melarang pemasangan ODGJ, sementara di Pesisir Selatan 16 ODGJ dilakukan pemasangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Pesisir Selatan, (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Pesisir selatan, serta (3) Bagaimanakah upaya Bupati Pesisir Selatan dalam mewujudkan bebas pasung di Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara. Data sekunder didapatkan berdasarkan laporan kasus pemasangan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ada dua kebijakan yang diterapkan, yaitu kebijakan Formulatif dan Kebijakan Eksekutif, (2) Adanya faktor penghambat dalam mengimplementasi UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu belum adanya peraturan daerah tentang pemasangan di Pesisir Selatan, sedangkan faktor yang mendukung, yaitu adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengupayakan bebas pasung di Pesisir Selatan, (3) Dalam mengupayakan terwujudnya bebas pasung Bupati Pesisir Selatan menjadikan kesehatan jiwa sebagai program prioritas di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Implementasi, ODGJ, Pemasangan